



**P U T U S A N**

**Nomor : 177/Pdt.G/2016/PN. Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**TANTO TJANG**, swasta, laki-laki, beralamat di Jl.Bidara Raya/2, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Fajar DH.Simamora,SH.,LLM Advokat pada Kantor Advokat HAKIM SIMAMORA & ASSOCIATES berkantor di Jl.Kesehatan No. 60 E Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**.

**M E L A W A N**

**SUSAN YULIANA TJANDRA**, beralamat di Jl. Bidara Raya/2, RT 003/RW 004, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi.

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 April 2016 dalam Register dengan Nomor 177/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menerima pemberkatan nikah di Gereja Stella Maris, Jakarta, sesuai dengan Surat Pernikahan Gereja Reg: IX, Fol: 29 No: 113 tertanggal 26 November 2006;

Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor : 177/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2006, sebagai ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No.4492/I/2006, tanggal 26 November 2006;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Petojo VIY VI No.33 Jakarta Pusat.

2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : **ARDEN WILLIAM TAN** yang lahir pada tanggal 23 Maret 2008 dan telah di catat di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 09 April 2008 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 4821/JU/KL/2008.

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat mempunyai rumah di Jl. Petojo VIY VI No. 33 Jakarta Pusat tetapi telah dijual pada tahun 2010 dan seluruh hasil penjualan diserahkan kepada Tergugat sehingga tidak ada lagi harta bersama (harta gono-gini).

3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan sekitar akhir tahun 2008 karena Penggugat dan Tergugat sering diliputi suasana percekcoakan yang terus menerus, yang penyebabnya, antara lain, Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat mengurus rumah tangga dan cara mendidik anak, sehingga Penggugat sangat menderita batin.

Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar akhir Oktober tahun 2010, dimana ketegangan/pertengkaran itu terjadi hampir setiap hari terjadi, kadang disaksikan oleh anak. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sehingga saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat dan keluarganya secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

4. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sehingga perceraian adalah jalan terbaik sekalipun sangat menyakitkan bagi Penggugat.

5. Bahwa mengingat sebaiknya hak asuh anak diberikan kepada ibunya bila anak belum dewasa, maka demi kepentingan anak, Penggugat dengan berat hati merelakan hak asuh anaknya kepada Tergugat, dengan catatan Tergugat tidak akan menghalangi Penggugat untuk bertemu, mendidik dan bersosialisasi dengan anaknya tersebut untuk menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Bahwa Penggugat tetap akan melaksanakan kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

Bahwa sesuai dengan kemampuannya, Penggugat akan memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan untuk anak tersebut sejumlah Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulan. Dalam hal ada biaya atau kebutuhan anak diluar biaya pendidikan dan pemeliharaan tersebut akan dimusyawarahkan dan disepakati secara tersendiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat tidak akan memberikan biaya penghidupan (nafkah) kepada Tergugat karena Tergugat juga sudah menerima seluruh hasil penjualan harta gono-gini dan Tergugat mempunyai penghasilan sendiri dari pekerjaannya di tempat usaha keluarga Tergugat.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga berdasar hukum untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan semua hal yang dikemukakan diatas, sudilah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan No. No. 4492/1/2006, tanggal 26 November 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor : 177/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh anak bernama: ARDEN WILLIAM TAN berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menetapkan hal Penggugat untuk bertemu anaknya :ARDEN WILLIAM TAN secara rutin dan memantau perkembangannya, mendidik dan bersosialisasi dengan anaknya;
5. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak : ARDEN WILLIAM TAN setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk didaftarkan atau dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Biaya perkara menurut hukum.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, untuk pihak Penggugat hadir kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk datang menghadap di persidangan, untuk sidang hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 dan hari Rabu tanggal 8 Juni 2016. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-6 copy dari copy, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perkawinan dari Gereja Katolik Stella Maris Pluit Jakarata, atas nama Ignatius Tjang Tanto dan Susan Yuliana Tjandra, tanggal 26 November 2006, bertanda P-1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 4492/I/2006 tanggal 26 November 2006, atas nama TJANG, Tanto dan Susan Yuliana TJANDRA, bertanda P-2.
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 4821/JU/KL/2008 tanggal 9 April 2008 atas nama ARDEN WILLIAM TAN, bertanda P-3.
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172011412101084 tanggal 14 -12- 2010 atas nama Kepala Keluarga TJANG TANTO, bertanda P-4.
5. Foto copy KTP atas nama TJANG TANTO, bertanda P-5.
6. Foto copy KTP atas nama SUSAN YULIANA TJANDRA, bertanda P-6.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MARSONO GOSONOTOMO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara agama Katolik pada sekitar tahun 2006 di Jakarta, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana benar bukti P-2 Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat benar telah dilahirkan seorang anak yang bernama ARDEN WILLIAM TAN, laki-laki, lahir di Jakarta umurnya sekitar 8 tahun.

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, harmonis, tinggal di rumah bersama di Pitoyo, selanjutnya di rumah bersama di Jl.Bidara Raya/2, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, namun selanjutnya sering cekcok, bertengkar, berselisih terus menerus, dan puncaknya sejak sekitar Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar dan tempat tidur sampai sekarang gugatan ini diajukan.

Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat cekcok, bertengkar, berselisih tersebut karena Tergugat bergaya hidup tinggi maksudnya mewah, sedangkan Penggugat biasa-biasa saja.

Bahwa setahu saksi dari keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ARDEN WILLIAM TAN tersebut diajak dan diasuh dengan baik oleh Ibunya yaitu Tergugat.

Bahwa Penggugat bekerja di Roxy sebagai teknisi HP, dengan gaji standar minimal yang saksi tahu berjumlah Rp. 5.000.0000,- (ima juta rupiah setiap bulan).

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor : 177/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.





2. Saksi TJANG TANUWIDJAJA

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara agama Katolik pada sekitar tahun 2006 di Jakarta, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana benar bukti P-2 Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- 

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat benar telah dilahirkan seorang anak yang bernama ARDEN WILLIAM TAN, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Maret 2008, umurnya sekitar 8 tahun.

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, harmonis, tinggal di rumah bersama di Pitoyo, selanjutnya di rumah bersama di Jl. Bidara Raya/2, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, namun selanjutnya sering cekcok, bertengkar, berselisih terus menerus, dan puncaknya sejak sekitar Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar dan tempat tidur sampai sekarang gugatan ini diajukan.

Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat cekcok, bertengkar, berselisih tersebut karena Tergugat bergaya hidup tinggi maksudnya mewah, sedangkan Penggugat biasa-biasa saja, serta sudah tidak ada kecocokan lagi karena berbeda prinsip.

Bahwa dari keluarga (juga saksi) sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ARDEN WILLIAM TAN tersebut diajak dan diasuh dengan baik oleh ibunya yaitu Tergugat.

Bahwa Penggugat bekerja di Roxy sebagai teknisi HP, setahu saksi agak sibuk, dengan gaji standar minimal yang saksi tahu berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah setiap bulan).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan bukti-bukti yang telah diajukan sudah cukup, tidak ada lagi bukti lainnya yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara telah dipertimbangan dengan saksama.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, masing-masing untuk sidang hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 dan hari Rabu tanggal 8 Juni 2016, namun Tergugat tidak pernah hadir juga tidak menyuruh wakilnya yang sah, dan pula tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir (*verstek*) dan dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dan telah diberikan kesempatan untuk itu, sesuai maksud ketentuan Pasal 125 HIR Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut berdasar hukum atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya medalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi pertengkaran, cekcok, perselisiah yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, oleh karenanya agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah ?.

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut, berdasarkan bukti P-2 (Kutipan Akta Perkawinan No. 4492/I/2006 tanggal 26 November 2006, atas nama TJANG, Tanto dan Susan Yuliana TJANDRA), yang bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 November 2006 di hadapan Pemuka Agama Katolik dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, pada tanggal 26 November 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama yang dianutnya dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, maka sesuai Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor : 177/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, perselisihan yang terus menerus dan apakah sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga ?.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu saksi-1 MARSONO GOSNOTOMO dan saksi-2 TJANG TANUWIDJAJA menerangkan hal yang sama, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, bertengkar, berselisih terus menerus, dan puncaknya sejak sekitar Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar dan tempat tidur sampai sekarang gugatan ini diajukan. Sebabnya Penggugat dan Tergugat cekcok, bertengkar, berselisih terus menerus tersebut karena Tergugat bergaya hidup tinggi maksudnya mewah, sedangkan Penggugat biasa-biasa saja, serta sudah tidak ada kecocokan lagi. Dari keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, perselisihan yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran, perselisihan dan akibat sering terjadinya pertengkaran, perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar dan tempat tidur sejak sekitar Oktober 2010, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu telah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana maksud petitum angka 2 gugatan telah memenuhi syarat menurut hukum, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan (yaitu hal perceraian) dikabulkan, maka selain untuk kepentingan para pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (Instansi Pelaksana), sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dimaksud.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan angka-3, Penggugat menuntut agar Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ARDEN WILLIAM TAN, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Maret 2008. Sesuai bukti P-3 (Kutipan Akta Kelahiran No. 4821/JU/KL/2008 tanggal 9 April 2008 atas nama ARDEN WILLIAM TAN, dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena anak tersebut berumur 8 tahun, jadi masih dibawah umur, serta telah berada dalam penguasaan, bimbingan, asuhan dan perlindungan Tergugat, atau dengan kalimat lain anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Tergugat, sedangkan Penggugat agak sibuk kerja di Roxy, maka menurut Majelis Hakim Hak Asuh anak tersebut adalah tepat diberikan kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa meskipun penguasaan anak tersebut pada Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidaklah berarti Penggugat sebagai ayah kandungnya tidak boleh bertemu mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya tersebut, akan tetapi kedua pihak baik pihak Tergugat (Ibunya) maupun Penggugat (ayahnya) tetap berkewajiban untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta membiayai anaknya tersebut

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor : 177/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik sampai dewasa. Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 5 gugatan, Penggugat menuntut agar Penggugat dibebankan / diperintahkan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak ARDEN WILLIAM TAN berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri melalui Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka nafkah anak sudah menjadi kewajiban bagi orang tuanya khususnya bapaknya untuk memenuhinya. Untuk hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemampuan orang tua, dalam hal ini Penggugat sebagai bapak atau ayah anak tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa pekerjaan Penggugat adalah teknisi HP di Roxy dengan penghasilan minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, serta besaran jumlah biaya anak tersebut dikehendaki oleh Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dibayar melalui Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat terbukti dan dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir (*verstek*).
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*.
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 4492/I/2006 tanggal 26 November 2006 putus karena perceraian.

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (Instansi Pelaksana), untuk selanjutnya mencatatkan pada Register Perceraian untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian tersebut.
5. Menetapkan Hak Asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ARDEN WILLIAM TAN lahir tanggal 23 Maret 2008, diberikan kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya.
6. Membebaskan Penggugat untuk memberikan biaya pemeliharaan / biaya hidup dan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat bernama ARDEN WILLIAM TAN berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri melalui Tergugat.
7. Menolak gugatan Penggugat selain atau selebihnya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp.831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari RABU tanggal 22 Juni 2016 oleh Dr. I MADE SUKADANA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH. dan SLAMET SURIPTO, SH.,MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 29 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SULISTYONINGSIH, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH**

**Dr. I MADE SUKADANA, SH., MH.**

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor : 177/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SLAMET SURIPTO, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**SULISTYONINGSIH, SH.**

Perincian Biaya:

1. PNB	Rp. 30.000,-
2. A.T.K	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 700.000,-
4. PNB Panggilan P	Rp. 5.000,-
5. PNB Panggilan T	Rp. 5.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)